



Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Akad untuk Transaksi Ekonomi Islam

Sufiana Fahmi^{1*}, Mukhtar Lutfi², Amiruddin K³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Alamat: Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa, Sulawesi Selatan

Korespondensi penulis : queenasufiana20052014@gmail.com

Abstract. Akad is an essential element in Islamic economic transactions as it serves as the foundation of the agreement between the involved parties. The underlying principles of Sharia in managing contracts include justice, honesty, equality, and trust, with the aim of creating fair transactions in accordance with Islamic law. This article aims to examine the principles of Sharia in managing contracts and their implementation in various forms of Islamic economic transactions, such as Islamic banking, microfinance, and Shariah compliant capital markets. The qualitative approach is used with normative analysis of classical and contemporary Islamic literature, as well as a review of modern practices. The study's findings indicate that proper Shariah-compliant contract management not only ensures the legality of transactions but also enhances trust and blessings in economic activities. By understanding these principles, it is hoped that the community and economic players can implement contracts more wisely and responsibly.

Keywords: Contracts, Islamic, Economic, Sharia, Principles.

Abstrak. Akad adalah bagian penting dari transaksi ekonomi Islam yang berperan sebagai dasar perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat. Prinsip syariah yang menjadi dasar dalam pengelolaan akad meliputi keadilan, kejujuran, persamaan, dan kepercayaan, dengan tujuan untuk menciptakan transaksi yang adil dan sesuai dengan hukum Islam. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menelaah prinsip-prinsip syariah dalam pengaturan kontrak dan cara menerapkannya dalam berbagai jenis transaksi ekonomi Islam, seperti perbankan syariah, pembiayaan mikro, dan pasar modal syariah. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis normatif terhadap literatur Islam klasik dan kontemporer, serta meninjau praktik modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen kontrak yang sesuai dengan syariah tidak hanya menjamin keabsahan hukum transaksi tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, diharapkan masyarakat dan pelaku ekonomi bisa menerapkan akad dengan lebih cerdas dan bertanggung jawab..

Kata kunci: Akad, Ekonomi, Islam, Prinsip Syariah.

1. LATAR BELAKANG

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan ketergantungan dan hubungan dengan manusia lainnya. Karena itu, manusia tidak dapat hidup sendirian. Dalam melakukan aktivitas sosial, Islam memiliki aturan-aturan perjanjian (akad) yang mengatur hubungan manusia. Dalam agama Islam, dikenal dengan istilah aqad, ketentuan akad berlaku dalam aktivitas perbankan Islam. Akad merujuk kepada perjanjian yang sah yang dibuat melalui penawaran dan penerimaan sesuai dengan hukum syariah yang berdampak pada hal yang disepakati. Semua kesepakatan (transaksi) yang dilakukan oleh pihak-pihak, baik dua pihak maupun lebih, harus sesuai dan sejalan dengan hukum syari'at, tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, tidak boleh melakukan transaksi yang mengandung unsur-unsur terlarang seperti

perjudian, ketidakjelasan, riba, dan transaksi dengan barang atau harta yang diharamkan. (Situmorang & Sitohang, 2021)

Maka, untuk mencapai kesepakatan yang harus diikuti, diperlukan perjanjian atau kontrak yang disebut sebagai akad dalam Islam. Dalam konteks ekonomi Islam (mu'amalah al-iqtishadiyah), transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak memiliki beberapa prinsip akad, seperti prinsip ilahiyah, prinsip kebolehan, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip kejujuran, dan lain-lain. Principles tersebut merupakan dasar dari kontrak bagi para pihak yang melakukan transaksi dalam konsep ekonomi Islam. (Zuhdi, 2017)

Memahami latar belakang prinsip syariah dalam pengelolaan akad sangatlah penting, terutama dalam konteks perbankan syariah dan transaksi keuangan lainnya. Prinsip-prinsip ini bertindak sebagai panduan untuk mengatur interaksi ekonomi dan sosial dalam masyarakat Muslim, memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Sebuah asas utama dalam pengaturan perjanjian adalah larangan terhadap elemen-elemen yang merugikan, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi). Menurut Supriadi dan Ismawati, prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam muamalah dan segala transaksi di dunia perbankan syariah, yang harus mengikuti pedoman dari Al-Qur'an dan Hadis. Ini sesuai dengan pandangan Hadjri et al. (Hadjri et al., 2022)

Akad dalam syariah tak hanya sebuah perjanjian, tapi juga mencerminkan komitmen moral dan etika antara pihak-pihak yang terlibat. Contohnya, akad Salam, yang adalah kontrak jual beli dengan pembayaran di muka, harus memenuhi persyaratan tertentu agar sah sesuai dengan hukum syariah. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan akad harus dilakukan dengan cermat dan bertanggung jawab penuh, untuk memastikan bahwa semua pihak memperoleh haknya tanpa ada yang tersakiti. Prinsip keadilan juga menjadi bagian yang sangat penting dalam pengelolaan akad. Marzuki menjelaskan bahwa dalam transaksi murabahah, penentuan margin keuntungan harus dilakukan dengan adil agar tidak merugikan pihak bank atau nasabah. (Marzuki et al., 2024)

Secara umum, landasan prinsip syariah dalam pengaturan akad melibatkan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Islam yang harus ditegakkan dalam setiap transaksi. Menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan adalah hal yang penting, yang nantinya akan bertujuan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan prinsip syariah dalam akad sangat penting untuk memahami bagaimana transaksi ekonomi Islam beroperasi di zaman modern. Akad, sebagai perjanjian yang mengikat antara dua pihak, harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah menurut hukum syariah. Dalam penelitian (Marzuki et al., 2024) ini, kita akan membahas perkembangan prinsip syariah dalam akad, tantangan yang dihadapi, serta inovasi yang muncul dalam praktik muamalah. Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran akan pentingnya pemahaman hukum dan etika dalam transaksi bisnis syariah telah mengalami peningkatan. Menurut Abdullah, penafsiran hukum syariah menjadi hal yang krusial dalam memahami hukum Islam dalam konteks transaksi bisnis, dan memberikan panduan berharga dalam mengelola lembaga keuangan syariah (Abdullah et al., 2021) Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip syariah dapat meningkatkan kualitas transaksi.

Di era modern saat ini banyak sekali mengalami perubahan dan pertumbuhan, dapat dilihat dari beberapa contoh seperti penggunaan fintech syariah. Muhlis menjelaskan bahwa fintech peer-to-peer lending syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti tidak boleh ada riba dan gharar. (Muhlis, 2022) Menurut Muhlis perkembangan teknologi keuangan (fintech) telah memberikan kontribusi besar terhadap transaksi berbasis syariah. Pada tahun 2022, penggunaan fintech syariah meningkat hingga 30% dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa masyarakat semakin terbuka terhadap inovasi dalam layanan keuangan. (Muhlis, 2022)

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup besar. Pada tahun 2021, total aset perbankan syariah mencapai sekitar IDR 500 triliun, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (Siti Alfiah et al., 2023) Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah semakin meningkat.

2. KAJIAN TEORITIS

a) Makna akad

Menurut (Syah, 2019) Akad berasal dari kata yang berarti ikatan atau persetujuan, namun secara khusus dalam konteks transaksi atau kesepakatan antara pihak yang memberikan dan pihak yang menerima untuk melakukan suatu perbuatan. Misalnya: perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian pernikahan. Alasan hukum di balik dilakukannya akad adalah adanya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ
إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. (Q.S: Al-Mā'idah :1)

Keterkaitan Surah Al-Maidah ayat 1 dalam konteks transaksi sangat relevan, terutama dalam hal pemenuhan akad dan perjanjian dalam muamalah (transaksi) dalam Islam. Ayat ini merupakan dasar utama dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam, terutama dalam mempertahankan keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam setiap transaksi yang dilakukan. ayat ini relevan dalam konteks transaksi (Abdullah et al., 2021)

Pemahaman mengenai prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar akad sangatlah penting untuk dipahami. Menurut Indriani, (Indriani et al., 2023) sebuah kontrak syariah harus memenuhi empat syarat, yaitu kesepakatan, kompetensi, kejelasan objek, dan sebab yang halal. Rukun ini memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam akad memiliki pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka.

b) Rukun Akad

Dalam sebuah akad, terdapat beberapa elemen penting yang harus dipenuhi agar akad tersebut dianggap sah. Menurut Kamaruddin dkk, umumnya rukun akad mencakup (Kamaruddin et al., 2021): a) Para Pihak (Al-Aqdan) Mereka yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki pengetahuan hukum dan beragama Islam. Penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka dalam transaksi ini. b) Objek Akad (Al-Ma'qud 'Alaih) Objek dari suatu perjanjian harus terdefinisi dengan jelas dan sesuai sy Dalam konteks transaksi jual beli, objek ini dapat berupa barang atau pelayanan yang diperdagangkan. Nugroho menegaskan bahwa objek dalam akad harus jelas untuk mencegah terjadinya gharar (ketidakpastian) dalam transaksi. (Priyo Nugroho et al., 2023) c) Ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) harus diungkapkan dengan jelas dan pasti. Ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak sudah setuju. Dalam transaksi online, Rosyidah menekankan bahwa proses ijab qabul harus sesuai dengan aturan syariah agar transaksi tersebut sah. (Rosyidah & Rofiah, 2023)

Akad, sebagai perjanjian atau kontrak, memainkan peran yang sangat penting dalam berbagai transaksi keuangan, termasuk dalam perbankan syariah dan lembaga keuangan lainnya. Dalam penelitian ini, kita akan mempelajari beberapa tipe kontrak yang sering digunakan, prinsip-prinsip dasarnya, dan konsekuensi hukum dari penggunaan kontrak-kontrak tersebut. Salah satu jenis kontrak yang sering dibahas adalah kontrak Al-Ijarah, yang merupakan kontrak sewa-menyewa. Prabowo menyatakan bahwa akad ini harus memenuhi persyaratan tertentu agar diakui secara legal, dan penggunaannya dalam lembaga keuangan syariah seperti pegadaian harus dilakukan dengan kehati-hatian agar tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti riba. (Prabowo et al., 2023)

Selain itu, Royani dkk. Menguraikan bahwa akad Tabarru', Qardh, dan Rahn juga merupakan bagian dari transaksi yang diatur dalam hukum syariah, di mana setiap akad memiliki ciri khas dan tujuan yang berbeda. (Royani et al., 2023) Contoh dari Akad Qardh adalah pemberian pinjaman tanpa membayar bunga, sehingga lebih bertujuan untuk kepentingan sosial dan saling membantu.

Contoh lainnya : Platform crowdfunding berbasis syariah seperti Kitabisa.com dan Aksi Cepat Tanggap (ACT) telah menggunakan akad tabarru' untuk mendukung program wakaf tunai.

Fakta: Pada tahun 2022, Kitabisa.com berhasil menghimpun lebih dari Rp 50 miliar melalui wakaf tunai guna membangun fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit wakaf di Jakarta, dan fasilitas pendidikan di daerah terpencil.

Penjelasan Eksekusi:

Dalam proses ini: Dana diberikan oleh donatur (wakif) kepada platform dengan niat tabarru' (tanpa mencari keuntungan).

Uang tersebut dipakai untuk proyek-proyek sosial, seperti membangun infrastruktur yang memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Dana yang berasal dari wakaf, seperti pendapatan dari rumah sakit, dimanfaatkan untuk kepentingan umum sesuai dengan prinsip syariah. (Andreas et al., 2022)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengevaluasi prinsip dan penerapan akad dalam transaksi ekonomi Islam. Metode ini digunakan untuk menyelidiki, memahami, dan menggambarkan fenomena akad berdasarkan sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder dari sumber-sumber literatur yang relevan,

seperti kitab fikih, jurnal akademik, dan dokumen hukum syariah. Temuan penelitian disajikan dalam bentuk paragraph yang membahas kesulitan penelitian dan berfungsi sebagai kesimpulan. (Nugroho et al., 2023) Informasi yang diperoleh akan dianalisis secara dalam teks dan konteks untuk menjelaskan landasan hukum untuk kontrak, persyaratan yang harus dipenuhi, dan penerapannya dalam transaksi ekonomi, seperti perbankan syariah dan lembaga keuangan lainnya. (Rahayu & Nurrohim, 2022)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan mengenai prinsip syariah dalam pengelolaan akad untuk transaksi ekonomi Islam adalah semua terkait dengan keabsahan, keadilan, dan transparansi dalam setiap transaksi. Prinsip-prinsip ini digunakan sebagai panduan untuk memastikan bahwa semua transaksi sesuai dengan ajaran Islam dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Keberlakuan akad dalam transaksi ekonomi Islam sangat tergantung pada pemenuhan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariah. Dalam penelitiannya, Abdullah (Abdullah et al., 2021) menekankan betapa pentingnya komitmen dan perjanjian dalam transaksi ekonomi, yang dapat menciptakan dasar etika dan moral bagi bisnis. Akad juga dianggap sah, ketika sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, seperti adanya kesepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat dan objek akad yang jelas.

Akad bukan hanya sebagai kesepakatan hukum, tetapi juga sebagai sarana etika dan moral yang memastikan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip syariah menekankan bahwa setiap perjanjian harus didasari oleh niat yang baik, keadilan, dan transparansi, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan akad harus mengikuti prinsip-prinsip syariah, seperti asas ilahiyah, keadilan, kejujuran, kesetaraan, kemaslahatan, dan amanah.

Prinsip-prinsip ilahiyah menegaskan bahwa setiap transaksi adalah bentuk ibadah yang harus sesuai dengan aturan Allah SWT. Prinsip keadilan menjamin tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam perjanjian, sementara prinsip kejujuran mendorong para pihak untuk bersikap transparan. Di samping itu, prinsip kemaslahatan menegaskan bahwa setiap kontrak harus memberikan keuntungan yang besar bagi individu dan masyarakat. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa transaksi bebas dari riba, gharar, dan maysir, sehingga akad menjadi instrumen ekonomi yang adil.

Secara praktis, lembaga keuangan syariah telah menerapkan prinsip-prinsip ini melalui berbagai produk, seperti pembiayaan berbasis murabahah, mudharabah, atau ijarah. Namun, keberhasilan pelaksanaan tidak lepas dari rintangan, seperti tingkat literasi masyarakat yang rendah mengenai akad syariah dan kurangnya pengawasan regulasi yang ketat. Sebagai konsekuensinya, seringkali terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan yang mengancam prinsip keadilan dan transparansi.

Penulis menekankan betapa pentingnya pendidikan dan perkuatan regulasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memastikan bahwa akad-akad yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya, proses penulisan akad dengan melibatkan saksi secara tertulis, seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an. "Bagi para kaum beriman, jika kalian melakukan transaksi hutang-piutang untuk jangka waktu tertentu, maka hendaknya kalian membuat perjanjian secara tertulis..." (QS Al-Baqarah: 282). Dalam hal ini, Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk mencatat setiap transaksi utang-piutang yang dilakukan, khususnya jika melibatkan waktu yang ditentukan. (Putra et al., 2022)

Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan di masa mendatang dan memastikan bahwa hak-hak setiap pihak tetap terjaga. merupakan jalan keluar untuk mengurangi konflik. Oleh karena itu, manajemen kontrak dalam transaksi ekonomi Islam tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai spiritual dan moral dalam Islam, yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bersama sesuai dengan syariah.

Salah satu prinsip utama yang terkandung dalam ayat ini adalah adanya kewajiban untuk mencatat setiap transaksi hutang. Sholihin (Sholihin, 2020) menjelaskan bahwa catatan utang bukan hanya sebagai bukti, tetapi juga sebagai alat untuk mencegah ketidakpastian dan konflik di masa depan. Dengan mencatat utang, semua pihak memiliki panduan yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka.

Ayat 282 dari Surat Al-Baqarah juga disarankan dalam ayat ini agar transaksi peminjaman uang dicatat di depan saksi. Tujuannya adalah untuk menyediakan bukti yang solid dan mencegah kemungkinan penipuan, menekankan pentingnya peran saksi dalam memastikan keabsahan transaksi dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat.

Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa akad dalam ekonomi Islam memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar hukum dalam transaksi muamalah. Adapun akad dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. akad *tabarru'* difokuskan pada bantuan saling-membantu tanpa niat keuntungan bisnis, seperti

sumbangan, wakalah, rahn, dan kafalah. Pada saat yang sama, akad *tijarah* dimaksudkan untuk mencari keuntungan komersial dengan cara yang halal, seperti murabahah, salam, dan ijarah. Asas-asas utama yang menjadi dasar dari pelaksanaan akad meliputi prinsip-prinsip ilahi, keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan.

Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa semua transaksi ekonomi syariah dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan terhindar dari riba, ketidakpastian, dan perjudian. Maka, tiap-tiap perjanjian harus tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (perjudian). Contohnya, dalam transaksi perbankan syariah, produk seperti murabahah (penjualan dengan margin keuntungan yang telah disepakati) dilakukan dengan jelas agar tidak ada tindakan manipulasi yang melanggar prinsip kejujuran.

Prinsip keadilan ditegakkan dalam transaksi seperti mudharabah (kerja sama usaha dengan bagi hasil), di mana pembagian laba dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal tanpa menimbulkan kerugian bagi anu satu pihak. Dalam konteks ini, si pengelola dana (mudharib) diwajibkan bekerja dengan amanah untuk mengelola dana dari pemilik modal (shahibul maal) dengan cara yang produktif dan sesuai dengan syariat. Demikian juga, dalam transaksi ijarah (sewa-menyewa), keadilan dapat dilihat dari penentuan harga sewa yang adil dan manfaat barang atau jasa yang jelas.

Prinsip kesetaraan dan kemaslahatan dijalankan dalam akad seperti musyarakah (kerja sama investasi) di mana setiap pihak memiliki hak dan tanggung jawab yang seimbang sesuai dengan kontribusi mereka masing-masing. Dalam transaksi tabarru' seperti wakaf atau hibah, prinsip kemaslahatan menjadi fokus utama, yakni memastikan manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan oleh masyarakat luas tanpa motif keuntungan komersial.

Dalam hal ini, prinsip kepercayaan dan kejujuran diterapkan dengan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kesepakatan memiliki niat baik dan komitmen yang jujur dalam menjalankan perjanjian. Sebagai contoh, dalam transaksi gadai syariah, barang yang digunakan sebagai jaminan harus dijaga dengan baik oleh pihak penerima gadai (rahin), dan pihak yang meminjam (murtahin) tidak diperbolehkan untuk memperoleh manfaat tambahan yang tidak sesuai dengan kesepakatan.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, transaksi ekonomi Islam berperan tidak hanya sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan harmoni dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan ajaran syariah. Pada praktiknya, akad-akad tersebut diterapkan dengan fleksibilitas melalui lembaga

keuangan syariah seperti perbankan syariah, dengan beberapa penyesuaian sesuai dengan kebutuhan transaksi modern.

Akad juga memiliki mekanisme terminasi yang memungkinkan pembatalan jika tidak memenuhi syarat sah atau terjadi pelanggaran prinsip, seperti melalui mekanisme iqalah (kesepakatan pembatalan). Ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam memenuhi kebutuhan para pihak yang melakukan transaksi. Pembatalan akad, biasanya menghapuskan akad aslinya, pembatalan akad ghoiru lazim terjadi karena sifat akadnya sendiri, baik dilakukan oleh satu pihak maupun kedua pihak, pembatalan ini sangat jelas. (Kamaruddin et al., 2021) Ada beberapa faktor yang dapat mengakibatkan terminasi sebuah kontrak.

a) Pembatalan Karena Pemutusan Akad (Fasakh)

Situasi ini biasanya terjadi ketika salah satu pihak melanggar perjanjian atau mengetahui adanya unsur kecerobohan atau penipuan dalam pembuatan perjanjian. Kesalahan dapat terkait dengan objek perjanjian (*error in objecto*) maupun dengan pihak yang terlibat (*error in personal*).

b) Pembatalan karena adanya kerusakan akad (*fasid*)

Jika ada kerusakan dalam suatu perjanjian, seperti transaksi jual-beli yang tidak jelas, perjanjian tersebut harus dibatalkan, baik melalui kesepakatan para pihak yang terlibat maupun melalui keputusan dari pengadilan.

c) Pembatalan karena hak *khiyar*.

Hak pilihan ditetapkan oleh syariat Islam untuk orang-orang yang melakukan transaksi agar tidak mengalami kerugian dalam transaksi mereka, sehingga tujuan kemaslahatan dalam transaksi dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, pilihan ini ada agar kedua belah pihak dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing dari transaksi tersebut, agar tidak menyesal di kemudian hari dan merasa tertipu.

d) Pembatalan karena adanya *iqalah*.

Iqalah merupakan pembatalan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. *Iqalah* juga dapat disebut sebagai perjanjian antara pihak-pihak untuk mengakhiri suatu kontrak dan menghilangkan semua konsekuensi hukumnya, sehingga semua pihak kembali ke status awal sebelum kontrak tersebut diakhiri.

e) Pembatalan karena akad tidak dapat dilaksanakan.

Kontrak dapat berakhir secara otomatis atau secara hukum jika isi kontrak tidak dapat dilaksanakan dan akan menyebabkan kerugian.

- f) Pembatalan dilakukan karena tujuan akad telah tercapai.

Jika dalam periode perjanjian yang telah disepakati dan dijelaskan dalam akad telah berakhir atau tujuan dari akad tersebut telah tercapai, maka akad tersebut akan otomatis dibatalkan. Contohnya, apabila kontrak sewa rumah selama satu tahun telah berakhir, atau pembelian mobil yang diurus oleh orang lain telah sukses.

- g) Pembatalan karena adanya uang muka ('urbun)

Urbun juga bertujuan memberikan hak kepada setiap pihak untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak dalam periode waktu yang sudah ditetapkan berdasarkan adat atau kesepakatan sendiri dengan menerima pembayaran 'urbun'. Jika yang mengakhiri perjanjian adalah pihak yang membayar uang 'urbun, maka dia akan kehilangan uang 'urbun tersebut (sebagai kompensasi atas pembatalan perjanjian) yang pada saat yang sama akan menjadi hak penerima uang 'urbun. Sebaliknya, jika pihak yang memutuskan kontrak adalah pihak penerima 'urbun, maka ia harus mengembalikan 'urbun yang telah diterimanya sebagai ganti rugi atas pembatalan kontraknya.

- h) Pembatalan dikarenakan akad tidak dilaksanakan.

Dikenal dengan istilah wanprestasi, ini merujuk pada ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan atau tertulis dalam suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Tidak mencapai prestasi, mencapai prestasi dengan tidak sempurna, atau mencapai prestasi terlambat. Ketika satu pihak gagal memenuhi kewajibannya sesuai kontrak (wanprestasi), maka hal ini dapat menjadi alasan bagi pihak lain untuk meminta pembatalan kontrak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pentingnya pengelolaan akad syariah dalam transaksi ekonomi Islam, yang berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, kesetaraan, dan amanah. Akad berperan sebagai dasar hubungan kontraktual, untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Dengan menghindari elemen-elemen yang diharamkan seperti riba, gharar, dan maysir, akad syariah tidak hanya menjamin keabsahan transaksi secara hukum tetapi juga meningkatkan nilai moral, spiritual, dan kepercayaan antar pihak yang terlibat.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah dan sektor ekonomi Islam modern telah menggunakan berbagai jenis akad, seperti murabahah, mudharabah, ijarah, dan wakaf tunai, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, peran teknologi, seperti fintech syariah, memperluas penerapan prinsip-prinsip ini ke dalam

layanan berbasis digital, walaupun masih ada tantangan seperti literasi masyarakat dan pengawasan regulasi yang menjadi hambatan utama.

Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip dan praktik akad syariah, diharapkan masyarakat dapat melakukan transaksi ekonomi dengan bijaksana dan tanggung jawab. Penguatan regulasi, peningkatan literasi masyarakat, dan inovasi berkelanjutan merupakan faktor kunci dalam mendukung keberlanjutan ekonomi Islam yang adil, transparan, dan berkah.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, F. D., Fathonih, A., & Athoillah, M. (2021). Analisis Kajian Tafsir Ahkam Tentang Kedudukan Akad Muamalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Jurnal AT-TAHFIDZ Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(1), 52–69.
- Andrean, R., Anwar, K., Adinugraha, H. H., & Syafi'i, M. A. (2022). Hasanah.Id: Inovasi Platform Securities Crowdfunding Syariah Berbasis Investasi Wakaf Tunai Untuk Pengembangan Umkm Yang Berdaya Saing Pada Masa Pemulihan Ekonomi Nasional. *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 219. <https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13610>
- Hadjri, M. I., Perizade, B., Saputri, N. D. M., & Putra, B. W. (2022). Pendampingan Penyusunan Berkas Pembiayaan Produktif Bank Syariah bagi Pelaku UMKM di Desa Kotadaro II, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(3), 915–920. <https://doi.org/10.54082/jamsi.342>
- Indriani, I., Nurhayati, & Kurnia, D. (2023). Pelatihan Penyusunan Kontrak Sederhana Bagi Pelaku Industri Umkm. *Adibrata Jurnal*, 3(2), 24–29. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/adt/article/view/33150/0>
- Kamaruddin, M. A., Sari, M., & Riadi, J. (2021). Legitimasi Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Al-Kharaj*, 1(1), 39–61. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v1i1.1544>
- Marzuki, Masyhuri, & Muttaqin, Q. (2024). Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 709. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11936>
- Muhlis. (2022). Pemanfaatan Fintech Peer To Peer Syariah: Perspektif Fiqih Muamalah. *Malia (Terakreditasi)*, 13(2), 229–244. <https://doi.org/10.35891/ml.v13i2.3265>
- Nugroho, K., Kiram, M. Z., & Andriawan, D. (2023). the Influence of Hermeneutics in Double Movement Theory (Critical Analysis of Fazlurrahman'S Interpretation Methodology). *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 2(3), 275–289. <https://doi.org/10.23917/qist.v2i3.2531>

- Prabowo, B. A., Barus, U. M., & Wau, H. S. M. (2023). Implikasi Hukum Hybrid Contract dalam Akad Al-ijarah Wa Ar-rahn pada Pegadaian Syariah di Kota Yogyakarta. *Jurnal Mercatoria*, 16(2), 151–167. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i2.10071>
- Priyo Nugroho, A., Luthfi, M., Alfiana, A., Bakri, A. A., & Zulbetti, R. (2023). Analisis Akad Salam (PSAK Syariah 103) pada Transaksi Jual Beli Online. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 2997–3007. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.4880>
- Putra, P. A., Tarigan, A. A., Samri, Y., & Nasution, J. (2022). Pandangan Wahbah Al-Zuhaily Dalam Tafsir Al-Munir. 5.
- Rahayu, Y., & Nurrohim, A. (2022). Dalil Teologis Wanita Bekerja Dalam Al-Qur'an. *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 1(1), 48–64. <https://doi.org/10.23917/qist.v1i1.524>
- Rosyidah, E., & Rofiah, K. (2023). Implementasinya Pada Akad Jual Beli Dalam Pemikiran Ekonomi Abu Hanifah. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(11), 1015–1028. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i11.3760>
- Royani, Hakim, S. A., & Setiawan, I. (2023). Akad Tabarru', Qardh, Rahn Dan Wadi'ah: Teori Dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Al Mashalih - Journal of Islamic Law*, 4(1), 9–21. <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.166>
- Sholihin, R. (2020). Kedudukan Pencatatan Hutang Perspektif Fiqh Muamalah. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 142–159. <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v2i1.823>
- Siti Alfiyah, Fajar Haris Abadi, Risalatul Rohmadhina, & Belgis Almaida Wahyu Winegar. (2023). Sosialisasi Penerapan Layanan Digital Melalui Webform Studi Kasus BSI KCP Jember Balung. *Journal Of Indonesian Social Society (JISS)*, 1(2), 35–42. <https://doi.org/10.59435/jiss.v1i2.61>
- Situmorang, P. D., & Sitohang, R. B. (2021). JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(3), 494–512.
- Syah, U. A. (2019). Macam-Macam Akad dan Penerapannya dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Repositori UIN Alauddin*, 1–12. <https://core.ac.uk/download/pdf/289296482.pdf>
- Zuhdi, M. H. (2017). Prinsip-prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 84–85. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/403/167>